

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SMK MUHAMMADIYAH 6 ROGOJAMPI

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PERIHAL

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 28.3.48/UN32.5/KM/2022

Nomor: 248/III.4.AU/F/2022

Pada hari in Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: Prof. Dr. Marji, M.Kes

NIP

: 195902031984031001

Jabatan

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat

: Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Malang selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Fahima Sholatin, M.Pd.

Jabatan

: Kepala SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi

Alamat

: Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 38 Rogojampi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember tahun 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama Dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaran Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan / kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi dilaksanakan oleh Prodi S-1 Teknik Otomotif, S-1 Teknik Informatika, dan SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi, serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Pejabat : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Telepon : 0341-565307

Email : dekan.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Rogojampi

Kepala Sekolah : Fahima Sholatin, M.Pd.

Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 38 Rogojampi

Telepon : 085232737386

E-mail : fsholatin@gmail.com

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PHAK KESATU,

Prof. Dr. Marji, M.Kes

NIP 195902031984031001

PIHAK KEDUA,

SMKM 6 TERAKREDITASI NSS: 322052512007

AB. BAN Fahrma Sholatin, M.Pd.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SMK MUHAMMADIYAH 6 ROGOJAMPI

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PERIHAL

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 28.3.48/UN32.5/KM/2022

Nomor: 248/III.4.AU/F/2022

Pada hari in Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama

: Prof. Dr. Marji, M.Kes

NIP

: 195902031984031001

Jabatan

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat

: Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Malang selanjutnyadisebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Fahima Sholatin, M.Pd.

Jabatan

: Kepala SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi

Alamat

: Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 38 Rogojampi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor B/64930/UN38/TU.00/2021 tanggal 13 Desember tahun 2021 tentang Permohonan Fasilitasi Kerjasama Dengan SMK Se-Jawa Timur. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaran Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki ketrampilan / kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi dilaksanakan oleh Prodi S-1 Teknik Otomotif, S-1 Teknik Informatika, dan SMK Muhammadiyah 6 Rogojampi, serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di masing-masing Lembaga di Indonesia.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang:

Pejabat : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Telepon : 0341-565307

Email : dekan.ft@um.ac.id

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 6 Rogojampi

Kepala Sekolah : Fahima Sholatin, M.Pd.

Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 38 Rogojampi

Telepon : 085232737386

E-mail : fsholatin@gmail.com

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Malang dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Marji, M.Kes

NIP 195902031984031001

PHIAK KEDUA,

AND THE PERSON OF THE PERSON O